PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS KESEHATAN
UPTD UNIT PUSKESMAS MIRIT
Alamat: Jl.Daendles, Ds. Tlogodepok, Kec. Mirit,Kab. Kebumen
Telp.(0287)6651014 E-mail:puskesmasmirit.pm@gmail.com Kode Pos 54395

STANDAR PELAYANAN UPAYA KESEHATAN PERSEORANGAN

PEMERIKSAAN KESEHATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

1. **DASAR HUKUM**:
   - **a.** PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL
   - **b.** PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN KEBUMEN
   - **c.** SURAT KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 000/296 PERIHAL RALAT SURAT PEMBEBASAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN TERTANGAL 9 OKTOBER 2020

2. **PERSYARATAN PELAYANAN**
   a. Pasien harus datang,sendiri dan tidak dapat diwakilkan
   b. Membawa Fotokopi Kartu Keluarga (KK)

3. **SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR**
   a. Pasien datang membawa persyaratan lengkap langsung menuju ke poli khusus di Puskesmas Mirit atau aula Kecamatan Mirit sesuai perjanjian
   b. Pasien mengambil nomor antrian
   c. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian
   d. Pasien diidentifikasi oleh petugas dengan melingkari nomor di KK
   e. Petugas mencatat hasil identifikasi dalam fotokopi KK
   f. Petugas melakukan pemeriksaan : Tinggi Badan, Berat Badan, Tekanan Darah, Suhu, dan tes indra penciuman kemudian dicatat di balik fotokopi KK
   g. Pasien pulang setelah diberikan bukti telah diperiksa (surat keterangan sehat akan diberikan langsung ke KPU kepada bpk Haryanto)
   h. Petugas menyalin dan atau membuatkan rekam medis sesuai yang ada di fotokopi KK
   i. Petugas membuatkan surat Keterangan Medis secara kolektif untuk diserahkan kepada KPU Kecamatan Mirit

4. WAKTU PELAYANAN

a. Pelayanan dilakukan sesuai perjanjian dengan ketentuan waktu sebagai berikut:

Sabtu, 10 Oktober 2020 mulai pukul: 08.00 sampai dengan 11.30 WIB
Senin, 12 Oktober 2020 mulai pukul: 08.00 sampai dengan 12.00 WIB
Selasa, 13 Oktober 2020 mulai pukul: 08.00 sampai dengan 12.00 WIB

b. Lokasi pelayanan sesuai perjanjian dengan ketentuan sebagai berikut:

Sabtu, 10 Oktober 2020 di Puskesmas Mirit
Senin, 12 Oktober 2020 di Kecamatan Mirit
Selasa, 13 Oktober 2020 di Kecamatan Mirit

c. Surat keterangan hasil pemeriksaan akan diserahkan kepada sdr Haryanto (PPK Kec. Mirit) pada hari Rabu, 14 Oktober 2020

5. BIAYA/TARIF

a. Jenis pelayanan rawat jalan Rp. 0,-
b. Jenis pelayanan surat keterangan medis Rp. 0,-
c. Jenis pelayanan penunjang diagnostic laboratorium tetap bayar

NO	KATEGORI PELAYANAN	TARIF (Rp)			KETERANGAN
		JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	
A	Rapid Test Corona	135.000	15.000	150.000	

6. PRODUK PELAYANAN

Pelayanan surat keterangan medis/kir dokter yaitu pelayanan pemeriksaan dan pembuatan surat keterangan medis/kir dokter untuk keperluan sebagai persyaratan Panitia Pemungutan Suara yang dilakukan oleh dokter umum.

7. SARANA, PRASARANA DAN ATAU FASILITAS

a. ruang pendaftaran/ruang tunggu;
b. ruang periksa/ konsultasi;
c. ruang administrasi;
d. kamar mandi/wc;
e. tempat parkir
f. ruang laboratorium
g. wifii “aula puskesmas” dengan password “transformer”
h. mushola
i. Disediakan tempat tunggu yang representative
j. Disediakan tempat parkir yang aman
k. Disediakan media hiburan (TV)

8. KOMPETENSI PELAKSANA

a. Tenaga rekam medis
b. Tenaga pendaftaran
c. tenaga medis,
d. tenaga keperawatan/ kebidanan,
e. tenaga analis kesehatan

9. PENGAWASAN INTERNAL

Dilakukan audit secara berkala oleh tim audit internal melalui aplikasi uskarbaik2020

10. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

a. Melalui SMS atau WA ke +62 815-7871-5458
b. Melalui kotak saran yang tersedia di Puskesmas induk
c. Melalui email: puskesmasmiritbahagia@gmail.com
d. Melalui website: http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id pada menu “aplikasi”
e. CP hasil pemeriksaan ada pada 081227077448

11. JUMLAH PELAKSANA

a. 2 orang tenaga pendaftaran
b. 1 orang tenaga rekam medis
c. 1 orang dokter
d. 2 orang perawat/bidan
e. 1 orang tenaga laboratorium

12. JAMINAN PELAYANAN

a. Proses pengambilan antrian membutuhkan waktu maksimal 5 menit
b. Proses pendaftaran membutuhkan waktu maksimal 5 menit
c. Proses identifikasi pasien membutuhkan waktu maksimal 5 menit
d. Proses pemeriksaan membutuhkan waktu maksimal 15 menit
e. Proses pembayaran dan pengambilan surat membutuhkan waktu maksimal 15 menit.
f. Waktu tunggu pelayanan di masing-masing proses di atas tergantung jumlah pasien yang dilayani

13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN

a. Disediakan pemantauan CCTV 24 jam direkam sampai dengan 5 hari
b. Disediakan kursi roda untuk orang berkebutuhan khusus
c. Disediakan pegangan di toilet
d. Identifikasi pasien menggunakan NIK dan atau minimal 3 indikator yaitu nama, alamat dan tanggal lahir

14. EVALUASI KINERJA PELAKSANA

Dilaksanakan berkala dengan pelaksanaan survey kepuasan masyarakat dan survey melalui website http://puskesmasmirit.kebumenkab.go.id/

Kebumen, 11 Oktober 2020
Mengetahui,
Kepala Puskesmas Mirit

dr. Uskar Yulinanto, M.M
Pembina / IVa
NIP. 19810704 200903 1 008